

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 11/011050/DPMPTSP/IV/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN SINAR BHAKTI IHSANI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-IHSAN BOARDING SCHOOL DI KABUPATTEN GARUT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa Yayasan Sinar Bhakti Ihsani telah memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Sinar Bhakti Ihsani untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Ihsan Boarding School

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
- 11. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1.

- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Sinar Bhakti Ihsani Nomor : 014/YSBI/VIII/2023 tanggal 06 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian SMA IBS;
- 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 009735660104 2024207 tanggal daftar 02 April 2024;
- 3. Nomor Induk Berusaha : 2403230075872 tanggal 22 Februari 2023;
- 4. Akta Nomor : 02 Tanggal 02 Desember 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan Sinar Bhakti Ihsani, Notaris Dessy Yuliawati, SH.,M.Kn., Notaris di Kota Cimahi;
- 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Barat Nomor : 2203/PW.05.02-CDPW.IX/2023 tanggal 05 Oktober 2023;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 14251/PL.01-PSMA tanggal 05 April 2024 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMA Al-Ihsan Boarding School.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Sinar Bhakti Ihsani untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA AL-IHSAN BOARDING SCHOOL

Alamat : Kampung Sinarsari RT.002 RW.004 Desa Putrajawa

Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan


Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandung pada tanggal : 19 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth:

- 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.